

Profil PPID RSUD Kabupaten Temanggung

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagai PPID Pelaksana bertugas untuk membantu PPID Utama yaitu Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang valid, akurat, dan mudah diakses mengenai pelayanan dan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Sedangkan PPID Pelaksana berperan membantu pelaksanaan layanan informasi publik, yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja/organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Salah satu tugas penting PPID adalah menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, PPID juga melakukan verifikasi terhadap bahan informasi publik, serta pembaharuan informasi dan dokumentasi secara berkala. Di samping memberikan informasi yang dibutuhkan publik, PPID juga memiliki kewenangan untuk menolak memberikan informasi tertentu yang termasuk dalam kategori dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berhak mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID RSUD Kabupaten Temanggung sesuai kebutuhan.

Syarat Permohonan Informasi Publik:

- Untuk pemohon perorangan: Menyertakan kartu identitas (KTP/SIM).
- Untuk pemohon badan hukum: Menyertakan bukti pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

Permohonan informasi dapat disampaikan:

- Secara langsung ke bagian Informasi RSUD Kabupaten Temanggung.
- Melalui daring, baik melalui email, WhatsApp resmi, atau situs web informasi publik.

Permohonan informasi yang masuk akan diproses paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Tanggapan dari PPID akan disampaikan secara langsung kepada pemohon atau dikirim melalui email/nomor kontak yang telah dicantumkan.

Alamat Layanan PPID:

RSUD Kabupaten Temanggung – Layanan Informasi

Alamat: Jl. Hajah Mada No. 1 Temanggung, Jawa Tengah

Telepon: (0293) 491119

Email: ppid.rsud@temanggungkab.go.id

Website: <https://rsud.temanggungkab.go.id>

Sekretariat PPID : HUMAS RSUD Kabupaten Temanggung